

Pelindungan Hukum Masyarakat Adat Terhadap Kekayaan Intelektual Komunal Nias

Legal Protection of Indigenous Peoples Against Communal Intellectual Property of Nias

Martinu Jaya Halawa, M. Citra Ramadhan & Rizkan Zulyadi

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Medan Area, Indonesia

Diterima: 12 Maret 2023; Direview: 13 Maret 2023; Disetujui: 21 Mei 2023

*Corresponding Email: martinujayahalawa@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan Hukum Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) dalam melindungi hak masyarakat adat di Indonesia, implementasi perlindungan hukum dan Upaya Pemerintah dalam melindungi hukum KIK sebagai kebutuhan masyarakat adat terhadap KIK Nias. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan data lapangan melalui wawancara kepada selaku Anggota Lembaga Adat Bawomataluo di Desa Bawomataluo Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan. Analisis data dilakukan dengan cara memilih data sekunder hasil penelitian kepustakaan dan data primer hasil penelitian lapangan dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini berkesimpulan, masih belum melindungi hak masyarakat adat di Indonesia karena tidak mengatur terkait ganti rugi dan ketentuan pidana bagi pelaku yang melanggar ketentuan KIK. Perlindungan hukum tidak dapat diwujudkan secara efektif dikarenakan instrumen hukumnya masih belum memadai sehingga penegakan hukum pidana terkait pelanggaran KIK tidak dapat dilakukan secara optimal guna melindungi hak masyarakat Nias dalam kepemilikan KIK atas Tari Maena, Fahombo dan Tari Faluaya. Upaya Pemerintah dalam melindungi hukum KIK sebagai kebutuhan masyarakat adat terhadap KIK Nias belum maksimal. Pemerintah Daerah belum menginformasikan atau mensosialisasikan manfaat pendaftaran KIK tersebut kepada masyarakat. Selain itu, Pemerintah Daerah juga kurang memperhatikan resiko para pelompat dalam atraksi lompat batu dan kurang memperhatikan kesejahteraan penari dalam menampilkan budaya tari perang.

Kata kunci: Kekayaan Intelektual Komunal; Perlindungan Hukum

Abstract

The purpose of this study is to analyze the regulation of Communal Intellectual Property Law (KIK) in protecting the rights of indigenous peoples in Indonesia, the implementation of legal protection and the Government's efforts to protect KIK law as a requirement of indigenous peoples for KIK Nias. The type of research used is empirical legal research with field data through interviews with members of the Bawomataluo Customary Institution in Bawomataluo Village, Fanayama District, South Nias Regency. Data analysis was carried out by selecting secondary data from library research and primary data from field research to be analyzed qualitatively. This research concludes, it still does not protect the rights of indigenous peoples in Indonesia because they do not regulate compensation and criminal provisions for perpetrators who violate KIK provisions. Legal protection cannot be realized effectively because the legal instruments are still inadequate so that criminal law enforcement related to KIK violations cannot be carried out optimally in order to protect the rights of the Nias people in KIK ownership of the Maena, Fahombo and Faluaya Dances. The government's efforts to protect the KIK law as a requirement for indigenous peoples for KIK Nias have not been maximized. The Regional Government has not yet informed or socialized the benefits of KIK registration to the public. In addition, the Regional Government also pays little attention to the risks of the jumpers in stone jumping attractions and pays little attention to the welfare of the dancers in displaying the culture of war dance.

Keywords: Communal Intellectual Property; Legal Protection

How to Cite: Halawa, M.J Ramadhan, M.C. & Zulyadi. R. (2023). Pelindungan Hukum Masyarakat Adat Terhadap Kekayaan Intelektual Komunal Nias *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 5 (4): 127-131.



PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki pluralisme kultur dan etnolinguistik yang luar biasa. Ragam adat istiadat, bahasa, seni dan budaya terkandung didalamnya. Keragaman budaya merupakan buah dari ekspresi atas adat istiadat, nilai-nilai dari kepercayaan, moral, dan kebiasaan, serta pengetahuan dan keterampilan masyarakatnya dalam beradaptasi dengan lingkungan alamnya maupun dalam berinteraksi di kehidupan sosialnya. Keragaman budaya ini selanjutnya tetap dipertahankan dan diwariskan kepada generasi selanjutnya dan menjadi identitas komunal.

Melihat dari hal tersebut, bila digali lebih dalam memiliki potensi kepemilikan komunal sebagai Kekayaan Intelektual Komunal (KIK). KIK adalah kekayaan intelektual yang dimiliki oleh masyarakat umum bersifat komunal. KIK merupakan sebuah aset berharga yang dapat memajukan perekonomian suatu bangsa, yang meliputi (Adawiyah & Rumawi, 2021):

1. Ekspresi Budaya Tradisional (*Tradisional Culture Expressions*), adalah segala bentuk ekspresi karya cipta, baik berupa benda maupun tak benda, atau kombinasi keduanya yang menunjukkan keberadaan suatu budaya tradisional yang dipegang secara komunal dan lintas generasi. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 pada pasal 38 ayat (1) menyebutkan ekspresi budaya tradisional ini mencakup salah satu atau kombinasi dari segala jenis kesenian dan karya sastra seperti musik, gerak dan tari, prosa, drama, teater, segala jenis seni rupa dan yang terakhir adalah upacara adat. Cara melindungi ekspresi budaya tradisional adalah dengan adanya pemusatan dan dokumentasi nasional melalui Seksi Ekspresi Budaya Tradisional dalam Subdit Pengetahuan dan Ekspresi Budaya Tradisional.
2. Pengetahuan Tradisional (*Tradisional Knowledge*), adalah karya intelektual di bidang pengetahuan dan teknologi yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan, dan dipelihara oleh komunitas atau masyarakat tertentu. Pengetahuan tradisional ini dihasilkan dari interaksinya terhadap alam dan atau interpretasi dari interaksi dengan lingkungan sosial dan budaya serta pengalaman spiritualnya. Pengetahuan tradisional ini sesungguhnya sangat berperan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat dan merupakan identitas dan jati diri bangsa Indonesia
3. Indikasi Asal Dan Indikasi Geografis (*Indication Of Origin And Geographical Indication*), adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu pada barang dan / atau produk yang dihasilkan yang memiliki potensi untuk dapat dilindungi dengan Indikasi Geografis.
4. Sumber Daya Genetik, adalah tanaman atau tumbuhan, hewan atau binatang, jasad renik atau bagian-bagiannya yang mempunyai nilai nyata atau potensial.

Kekayaan Intelektual berperan dalam memberikan perlindungan hukum atas kepemilikan karya intelektual baik yang bersifat komunal maupun personal yang merupakan basis pengembangan ekonomi kreatif. Pelindungan kekayaan intelektual karenanya menjadi bagian penting dalam pembangunan nasional kedepan dan berkontribusi secara signifikan dalam perkembangan perekonomian nasional maupun internasional. Indonesia sebagai negara berkembang harus mampu mengambil langkah-langkah yang tepat untuk dapat mengantisipasi segala perubahan dan perkembangan serta kecenderungan global sehingga tujuan nasional dapat tercapai. Salah satu langkah penting yang dilakukan adalah memasyarakatkan dan melindungi kekayaan intelektual secara khusus yang bersifat komunal (Indonesia, 2019).

KIK seperti ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, indikasi geografis atau indikasi asal, serta sumber daya genetik, maka perlu dikelola dan dimanfaatkan seoptimal mungkin. Dalam mewujudkan perlindungan terhadap kekayaan intelektual komunal tersebut juga sangat diperlukan langkah yakni inventarisasi potensi kepemilikan komunal untuk selanjutnya dicatatkan sehingga memperoleh perlindungan terhadap kekayaan intelektual komunal yang dimiliki.

Penelitian ini memfokuskan pada, perlindungan hukum masyarakat adat terhadap KIK Nias. Pada Hari Kamis Tanggal 14 Maret 2019, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly menyerahkan Surat Pencatatan Inventarisasi KIK - Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) yang berasal dari Pulau Nias kepada Wakil Gubernur Sumatera Utara, Musa Rajekshah serta

Bupati Nias Selatan, Hilarius Duha dalam acara Soft Launching Sail Indonesia 2019 di Golden Ballroom The Sultan Hotel & Residence (Admin Web, 2019). Ada tiga Surat Pencatatan Inventarisasi KIK yang diberikan Menkumham yakni, Faluaya (Tari Perang), Tari Maena, Fahombo Batu (Lombat Batu).

Faluaya (Tari Perang) merupakan salah satu tarian daerah yang ada di Kabupaten Nias Selatan yang dilengkapi dengan peralatan seperti Baluse (tameng), Toho (tombak), Tologu (pedang), Kalabubu (sejenis kalung prajurit). Faluaya dulunya dilakukan sebelum dan sesudah kembalinya prajurit dari medan perang. Tari perang ini tujuannya untuk memberikan semangat dan motivasi kepada para prajurit yang akan terjun ke medan perang melalui syair-syair yang dinyanyikan yang disebut Hoho, dan pekikan yang diteriakkan atau disebut Hugo (Admin Web, 2019).

Selanjutnya, Tari Maena merupakan salah satu tarian tradisional asal Nias. Jenis tarian rakyat ini dilakukan secara bersama-sama. Menurut sejarah, Tarian ini sudah ada sejak dahulukala dan telah diwariskan secara turu-temurun sampai saat ini. Tari Maena ditampilkan sebagai tarian hiburan untuk prosesi seremonial (Admin Web, 2019).

Dan yang terakhir yaitu, Fahombo Batu atau yang lebih dikenal dengan Lompat Batu adalah salah satu atraksi ketangkasan yang dilakukan oleh para pemuda desa di Nias. Lompat Batu biasanya dilakukan para pemuda dengan cara melompati tumpukan batu setinggi 2 (dua) meter untuk menunjukkan bahwa mereka pantas dianggap dewasa secara fisik. Selain ditampilkan secara adat, tradisi lompat batu juga menjadi pertunjukan menarik, khususnya bagi para wisatawan yang datang ke sana (Daniswari, 2022).

Kepemilikan komunal yang diuraikan diatas menjadi rezim kekayaan intelektual yang khas yang menjadi asset masyarakat adat Nias yang menunjukkan corak keunikannya dan negara wajib memberikan perlindungan agar tidak diambil oleh masyarakat dari wilayah lain. Dibutuhkan peran negara untuk menghadirkan perlindungan khusus.

Pelindungan yang dimaksud dapat berupa kepastian hukum yang sesuai dengan konsep *welfare state* (negara kesejahteraan) yaitu berupa hak eksklusif baik hak moral (Hak moral adalah hak-hak yang dimiliki untuk dapat mencegah perubahan atas karyanya dan untuk tetap disebut sebagai pencipta karya tersebut. Hak-hak ini menggambarkan hidupnya hubungan berkelanjutan dari sipencipta dengan karyanya walaupun kontrol ekonomi atas karya tersebut hilang), maupun hak ekonomi (Hak ekonomi adalah hak mendapatkan keuntungan ekonomi dari hasil ciptaannya. Hak ini meliputi hak untuk mengumumkan dan memperbanyak atau memberikan izin untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan miliknya) yang seharusnya dimiliki oleh masyarakat pemilik KIK. Selain kehadiran negara, kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan terhadap kekayaan intelektual komunal merupakan hal yang sangat penting.

Di wilayah Pulau Nias tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum KIK sendiri masih sangat kurang. Rendahnya kesadaran hukum dapat menjadi peluang bagi orang asing melakukan pencurian dan pelanggaran kekayaan intelektual komunal di Pulau Nias. Sehingga, KIK yang merupakan warisan budaya lokal yang mewakili identitas asli masyarakat adat Nias harus segera diberikan perlindungan.

Mengingat pentingnya perlindungan hukum masyarakat adat terhadap kekayaan intelektual komunal secara khusus masyarakat adat Nias dan minimnya referensi dan literatur yang membahas hal tersebut, maka penelitian ini sangat penting dan menarik untuk dilakukan

Mengingat pentingnya perlindungan hukum masyarakat adat terhadap kekayaan intelektual komunal secara khusus masyarakat adat Nias dan minimnya referensi dan literatur yang membahas hal tersebut, maka penelitian ini sangat penting dan menarik untuk dilakukan. Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan Hukum kekayaan intelektual komunal dalam melindungi hak masyarakat adat di Indonesia; implementasi perlindungan hukum kekayaan intelektual komunal masyarakat adat Nias yang telah dilakukan dan Upaya Pemerintah dalam melindungi hukum KIK sebagai kebutuhan masyarakat adat terhadap kekayaan intelektual komunal Nias.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian dalam tesis ini adalah dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif didukung dengan data empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum (Ali, 2016). Sifat penelitian ini bersifat deskriptif, yang artinya menggambarkan fakta-fakta berupa data sekunder (data yang sudah ada) yang terdiri dari bahan hukum primer (perundang-undangan), bahan hukum sekunder (doktrin), dan bahan hukum tersier (opini masyarakat) (Soemitro, 1990). Deskriptif analitis merupakan metode yang digunakan untuk menggambarkan pengaturan hukum mengenai hak kekayaan intelektual komunal secara umum dan secara khusus kekayaan intelektual pada masyarakat adat Nias, agar mendapat data yang lengkap untuk diteliti yang berkaitan dengan objek penelitian, kemudian dianalisis menggunakan asas-asas, teori-teori hukum yang telah dikemukakan diatas, serta perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan primer, sekunder dan tersier dengan metode kepustakaan. Selain itu, penelitian ini akan dikuatkan dengan data pendukung yang diperoleh melalui lapangan melalui wawancara kepada selaku Anggota Lembaga Adat Bawomataluo di Desa Bawomataluo Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan.

Analisis data dalam penulisan ini digunakan metode kualitatif, metode kualitatif ini digunakan agar peneliti dapat mengerti dan memahami gejala yang akan ditelitinya. Maka tesis ini digunakan metode analisis kualitatif agar lebih fokus kepada analisis hukumnya dan menelaah bahan-bahan hukum baik yang berasal dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, bahan dari internet, kamus dan lain-lainnya yang berhubungan dengan perlindungan hukum masyarakat adat terhadap kekayaan intelektual komunal Nias.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Pengaturan Hukum Kekayaan Intelektual Komunal Dalam Melindungi Hak Masyarakat Adat Di Indonesia

Baru-baru ini Pemerintah Pusat menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal. Pembentukan Peraturan Pemerintah ini dilandasi oleh perlunya dilakukan inventarisasi terhadap KIK yang saat ini keberadaannya masih tersebar dan belum terdata secara menyeluruh. Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan untuk menyatukan berbagai ketentuan yang diperlukan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan inventarisasi KIK yang meliputi Ekspresi Budaya Tradisional, Pengetahuan Tradisional, Sumber Daya Genetik, Indikasi Asal, dan Potensi Indikasi Geografis.

Maeri yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal ini meliputi:

- jenis KIK yang terdiri atas Ekspresi Budaya Tradisional, Pengetahuan Tradisional, Sumber Daya Genetik, Indikasi Asal, dan Potensi Indikasi Geografis;
- inventarisasi KIK yang dilakukan dengan cara pencatatan KIK dan integrasi data KIK;
- penjagaan dan pemeliharaan KIK oleh Menteri, menteri/kepala lembaga pemerintah non-kementerian, dan atau Pemerintah Daerah;
- pembentukan sistem informasi KIK Indonesia yang bersifat nasional dalam menyelenggarakan inventarisasi KIK;
- pemanfaatan KIK yang dimuat dalam sistem informasi KIK Indonesia; dan
- pendanaan untuk inventarisasi, pemeliharaan, dan penjagaan KIK.

Untuk mengupas ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal, tabel dibawah ini akan diuraikan bagian-bagian PP tersebut secara garis besar.

Tabel 1. Bagian PP 56 Tahun 2022 Tentang KIK

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal	
Bab I	KETENTUAN UMUM
Bab II	JENIS KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL
Bagian Kesatu	- Umum
Bagian Kedua	- Ekspresi Budaya Tradisional
Bagian Ketiga	- Pengetahuan Tradisional - Sumber Daya Genetik

Bagian	- Indikasi Asal
Keempat	- Potensi Indikasi Geografis
Bagian Kelima	
Bagian Keenam	
Bab III	INVENTARISASI KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL
Bagian Kesatu	- Umum
Bagian Kedua	- Pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal
Bagian Ketiga	- Integrasi Data Kekayaan Intelektual Komunal
Bab IV	PENJAGAAN DAN PEMELIHARAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL
Bab V	SISTEM INFORMASI KIK INDONESIA
Bab VI	PEMANFAATAN KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL
Bab VII	PENDANAAN
Bab VIII	KETENTUAN LAIN-LAIN
Bab IX	KETENTUAN PENUTUP

Terkait dengan perlindungan hak masyarakat adat atas hak KIK dapat dikatakan masih belum dapat terakomodir dengan baik, dikarenakan tidak adanya ketentuan perihal ganti rugi apabila ada pihak lain yang menggunakan hak masyarakat adat atas hak KIK yang dimiliki masyarakat adat tersebut. Hak kepemilikan dalam hal ini bisa dikaitkan dengan hak masyarakat adat atas hak KIK.

Hak kepemilikan menurut pasal 570 KUHPdata adalah:

“Hak Kepemilikan adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu sepenuh-penuhnya asal tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan dan tidak mengganggu hak-hak orang lain dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi”.

Ketentuan di atas menjelaskan bahwa hak milik suatu barang meliputi:

- Hak menguasai dengan bebas
- Hak menikmati sepenuhnya
- Tidak bertentangan dengan hukum (hukum yang berlaku, kesusilaan, dan ketertiban umum) (Hidayah, 2017)

Menurut Pitlo, terdapat penyalahgunaan hak jika dalam menggunakan haknya memberikan kerugian lebih besar bagi orang lain daripada manfaat yang diperolehnya. Konsep kebebasan dalam hal ini adalah bahwa ketika seseorang menikmati hak milik, maka tidak boleh mengganggu hak orang lain dan tidak boleh bertentangan dengan hukum (Muhammad, 1994).

Ganti rugi yang dimaksudkan dalam penelitian ini bertujuan melindungi hak masyarakat adat atas hak KIK yang dirugikan atas penggunaan KIK oleh pihak lain yang diawali dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum. Penilaian mengenai apakah suatu perbuatan termasuk perbuatan melawan hukum, tidak cukup apabila hanya didasarkan pada pelanggaran terhadap kaidah hukum, tetapi perbuatan tersebut harus juga dinilai dari sudut pandang kepatutan. Fakta bahwa seseorang telah melakukan pelanggaran terhadap suatu kaidah hukum dapat menjadi faktor pertimbangan untuk menilai apakah perbuatan yang menimbulkan kerugian tadi sesuai atau tidak dengan kepatutan yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat. Oleh karenanya, harus ada pengaturan yang menyatakan pada pokoknya adanya larangan untuk menggunakan KIK masyarakat adat lain tanpa seizin masyarakat adat pemilik hak atas KIK yang dimaksud.

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal juga tidak mengakomodir ketentuan pidana terkait pelanggaran hak Kekayaan Intelektual Komunal masyarakat adat. Keberadaan sanksi pidana dalam ketentuan KIK ini pada dasarnya disebabkan oleh pemahaman yang acapkali memandang ancaman sanksi pidana sebagai bentuk dorongan atau pada level yang lebih tinggi paksaan agar hukum yang dibuat ditaati oleh masyarakat dan sekaligus memberi bekal kepada aparat pelaksana dan aparat penegak

hukum untuk melakukan tindakan represif yang mengandung unsur penal/pidana. Sehingga setiap perseorangan, organisasi, dan/ atau badan hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatan serta kesalahannya.

Selain itu dengan adanya ancaman sanksi pidana, masyarakat menganggap aturan atau undang-undang itu menjadi lebih efektif dan lebih ditaati dibandingkan Undang-Undang yang tidak memuat ketentuan ancaman sanksi pidana yang acap kali dipandang belum lengkap atau "percuma" (tidak akan bakal ditaati oleh masyarakat) (Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), 2015).

Analisis Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Komunal Masyarakat Adat Nias

Fenomena pelanggaran hak KIK merupakan permasalahan HKI di Indonesia yang sampai sekarang masih belum dapat dilakukan penegakan hukum secara maksimal. Munculnya permasalahan hak KIK adalah seiring dengan masalah liberalisasi ekonomi yang berdampak pada keadaan sosial budaya masyarakat. Liberalisasi telah menjadikan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat transisi industrial. Masyarakat transisi industrial adalah masyarakat yang sedang mengalami perubahan dari masyarakat agraris yang berbudaya komunal/sosial tradisional ke masyarakat yang berbudaya individual modern.

Keadaan sosial budaya masyarakat Indonesia yang masih dalam proses perubahan sosial menuju masyarakat yang rasional dan komersial berdampak pada kurangnya pemahaman konsep hak KIK yang sebelumnya belum pernah dikenal pada masyarakat tradisional. Pada keadaan masyarakat transisi industrial, tentunya hukum yang mengatur juga mengalami perubahan yaitu dari hukum tradisional menjadi hukum modern, contohnya adalah munculnya hukum yang mengatur masalah hak KIK.

Konsep HKI berasal dari Negara Eropa dengan budaya masyarakat yang menjunjung tinggi hak individu, sedangkan masyarakat Indonesia dengan budaya timurnya lebih mengutamakan nilai sosial (komunal). Hal ini tentunya berdampak pada pemikiran bahwa perasaan senang dan tersanjung jika hasil karyanya dapat bermanfaat bagi orang banyak, apalagi karyanya dapat dinikmati dan dikenal public (Maryadi, 2000). Dalam fenomena di masyarakat masih sering ditemukan sebagian pencipta yang justru senang jika hasil ciptaannya ditiru, diperbanyak atau dipertunjukkan oleh orang lain. Perbuatan itu dianggap tidak merugikan kepentingan pencipta, namun sebaliknya akan mendatangkan keuntungan, yaitu semakin di kenalnya karya cipta mereka di masyarakat. Mereka berpendapat bahwa karya cipta tidak hanya semata-mata berorientasi pada materi, tapi juga memunyai nilai sosial dan keagamaan. Ilmu yang dimiliki seseorang apabila dipelajari dan diamalkan kepada orang lain, maka akan mendapatkan ridho dan pahala dari sang pencipta.

Budaya masyarakat tradisional di Indonesia tidak mengenal konsep hak KIK. Nilai budaya masyarakat Indonesia juga tidak mengenal kepemilikan individu atas karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra dan seni. Kepemilikan cenderung bersifat sosial/ komunal, artinya dimiliki oleh keluarga atau masyarakat hukum adatnya. Keadaan ini tampak dalam penghargaan kreativitas dan karya seni dalam masyarakat tradisional. Karya seni asli tidak pernah dicantumkan nama atau tanda lain sebagai pengenalan penciptanya (Budi & Syamsudin, 2004).

Penelitian ini mengkaji tentang perlindungan hukum kekayaan intelektual komunal masyarakat adat Nias yang dilakukan di Desa Bawomataluo Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan. Bawomataluo adalah salah satu desa yang terletak di kecamatan Fanayama. Desa ini merupakan salah satu yang paling terkenal karena ukuran rumah adatnya yang cukup besar (Omo Sebua) dan akses menuju desa yang relatif mudah, desa ini berada pada ketinggian 324 m dari permukaan laut. Desa Bawomataluo terkenal sebagai Desa Budaya dan budaya yang terkenal dari desa ini adalah tradisi "Lompat Batu" atau Hombo Batu merupakan tradisi dari dulu dan turun temurun di Nias. Dahulunya, kegiatan ini merupakan latihan bagi para pemuda Nias untuk berperang melawan musuh (Selatan, n.d.).

Faluaya (Tari Perang) merupakan salah satu tarian daerah yang ada di Kabupaten Nias Selatan yang dilengkapi dengan peralatan seperti Baluse (tameng), Toho (tombak), Tologu (pedang), Kalabubu (sejenis kalung prajurit). Faluaya dulunya dilakukan sebelum dan sesudah kembalinya prajurit dari medan perang. Tari perang ini tujuannya untuk memberikan semangat dan motivasi kepada para prajurit yang akan terjun ke medan perang melalui syair-syair yang dinyanyikan yang disebut Hoho, dan pekikan yang diteriakkan atau disebut Hugo. Sedangkan Tari Maena merupakan salah satu tarian tradisional asal Nias. Jenis tarian rakyat ini dilakukan secara



bersama-sama. Menurut sejarah, Tarian ini sudah ada sejak dahulukala dan telah diwariskan secara turu-temurun sampai saat ini. Tari Maena ditampilkan sebagai tarian hiburan untuk prosesi seremonial acara.

Bapak Ariston Manao selaku anggota lembaga adat Nias di Desa Bawomataluo menjelaskan bahwa, semua itu warisan budaya pulau nias, namun dalam pelestariannya atau pengembaganya dilestarikan oleh desa Wisata atau yang sebelumnya Desa Bawomataluo dan memiliki banyak factor atantara lain ada faktor penyangga yang menahan Lompat batu sangat dilestarikan bahkan menjadi suatu menjadi sumber mata pencaharian sekelompok masyarakat. Mempublikasikannya dalam memntaskan lompat batu sebagai manfaat ekonomi (komersialkan) itu hak setiap orang, namun sebagai catatan penting jagna sampai mengurangi pada nilai-nilai budaya yang ada terlebih-lebih memiliki narasi yang berbeda-beda dari arti lompat batu itu sendiri, seperti contoh: Lompat batu adalah syarat dikatakan dewasa dan syarat untuk melakukan pernikahan. Hal itu merupakan keliru atau tidak benar.

Lembaga Adat Bawomataluo (LABAMA) telah berdiri sejak 1 September 2015 berdasarkan Akta Pendirian yang telah didaftarkan di Notaris atas Kesepakatan Masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan Mitra Pemerintah dalam memerdayakan masyarakat khususnya di Bawomataluo Kecamatan Fanayama, Kabupaten Nias Selatan. Lembaga ini juga menjadi Musyawarah Tertinggi dalam hal Mengawasi/Menjaga Mempertahankan Cagar Budaya Di Desa Bawomataluo untuk tidak menggurangi culture atau desain yang ada di dalamnya sekalipun itu ada renovasi atau revitalisasi dari Pemerinntah atau masyarakat sendiri terhadap peninggalan-peninggaln leluhur seperti Rumah Adat Besar, Lompat Batu, batu-batu prasasti yang ada di sekitar Lompat Batu dan lain sebagainya yang telah didaftarkan sebagai Cagar Budaya Nasional bahkan mempunyai hak untuk menindak (eksekusi) jika terjadi penyimpangan dari kesepakatan merubah Cultur Budaya yang ada di Desa Bawomataluo. Lembaga ini selain memberikan masukan kepada pemerintah juga menyepakati administrasi biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk menghadirkan Pelompat dalam menerima Tamu-tamu yang berasal dari luar sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan Rincian Rp. 130.000,- (seratus Dua Puluh Ribu) kepada Pelompat dan Rp. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah) di serahkan kepada Bumdes yang sebelumnya itu Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) kepada Pelompat. Selain itu juga menegur masyarakat yang mengecat dan menghilangkan culture Batu-batu Prasasti untuk mengembalikan ke keadaan semula.

Selanjutnya, terkait dengan pemegang hak atas ketiga hak kekayaan intelektual tersebut baru bisa didapatkan apabila didaftarkan ke Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM. Apabila sudah didaftarkan maka pemegang hak penuh sertifikat pendaftaran Kekayaan budaya tersebut adalah pelaku, komunitas atau kelompok dalam hal ini Lembaga adat yang menyelenggarakan budaya tersebut. Jikalau pemerintah Kabupaten Nias mengklaim bahwasanya itu adalah milik atau aset Pemerintah tidak menjadi masalah namun Pemerintah dalam hal ini Pemerintah desa yang berkewajib uuntuk memfasilitasi dan adanya transparan dan sosialisasi kepada pelaku atau lembaga Adat yang mementaskan atau menampilkan budaya.

Sebelumnya sudah ada niat dan rencana untuk mendaftarkan warisan-warisan budaya Nias telah Lompat batu Nias di pentaskan di luar Negeri agar dapat memberikan manfaat ekonomis bagi masyarakat adat nias, namun saat ini belum ada tindak lanjut dari pemerintah daerah. adanya pendaftaran kekayaan warisan budaya Nias dalam hal ini kekayan intelektual Nias dalam hal lompat batu sangatlah penting sebagai pengakuan lompat batu sebagai ciri khas budaya Nias dan dilestarikan oleh Bawomataluo Kabupaten Nias Selatan agar tidak di di Klaim oleh daerah atau Negara-Negara lain. Semua dibenarkan dapat dilakukan/diatraksikan oleh daerah dan Negara-Negara lain namun identik ciri khas lompat batu adalah ciri khas budaya Nias dan spesifiknya Kabupaten nias selatan tentunya juga hal yang positif sebagai bahan promosi bagi Nias walaupun dilain sisi terdapat ruginya.

Rugi yang dimaksud disini yaitu apabila pihak diluar masyarakat adat nias yang menggunakan atau memanfaatkan hak KIK masyarakat adat Nias seperti tari perang dan lompat batu, maka masyarakat adat nias tidak mendapatkan manfaat apapun dari pihak tersebut.

Merujuk pada ketentuan, Pasal 33 PP Nomor 56 Tahun 2022 Tentang KIK menyebutkan bahwa:

- (1) Setiap orang dapat memanfaatkan KIK yang dimuat dalam sistem informasi KIK Indonesia dengan ketentuan: a. menyebutkan asal Komunitas Asal KIK; b. tetap menjaga nilai, makna, dan identitas KIK; dan c. memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya.
- (2) Dalam hal KIK memiliki sifat sakral, rahasia, dan/atau dipegang teguh, pemanfaatan KIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin dari KomunitasAsal.
- (3) Pemanfaatan KIK untuk kepentingan komersial harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemanfaatan KIK untuk kepentingan komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan memperhatikan pembagian manfaat yang disepakati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bentuk dan tata cara mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pembagian manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Menteri dan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Ketentuan pemanfaatan KIK dari komunitas asal tersebut hanya berhenti sampai disitu tanpa adanya sanksi hukum yang tegas bagi tiap orang yang melanggarnya. Hal ini mencerminkan bahwa perlindungan hukum terhadap KIK masih belum terakomodir dengan baik. Oleh karenanya, diperlukan ketentuan undang-undang untuk mengakomodir ketentuan sanksi bila memanfaatkan KIK tanpa seizin komunitas asal guna mewujudkan perlindungan hukum terhadap pemilik hak atas KIK.

Upaya Pemerintah Dalam Melindungi Hukum Kekayaan Intelektual Komunal Sebagai Kebutuhan Masyarakat Adat Nias

a. Upaya Pemerintah Pusat Dalam Melindungi Hukum Kekayaan Intelektual Komunal

Perlindungan, pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan KIK harus sesuai dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. untuk kepentingan perlindungan, pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual Komunal sebagai modal dasar pembangunan nasional tersebut, Kekayaan Intelektual Komunal perlu diinventarisasi, dijaga, dan dipelihara oleh negara melalui peran pemerintah. Artinya bahwa, Pemerintah memiliki peran untuk melindungi hukum kekayaan intelektual komunal yang merupakan milik dari masyarakat hukum adat. Pemerintah yang dimaksud adalah Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia yang membidangi hak kekayaan intelektual komunal melalui DJKI.

Masyarakat hukum adat merupakan masyarakat yang kuat dalam memegang teguh budaya, adat istiadat, kepercayaan yang dahulu dari generasi ke generasi telah turun-temurun diwariskan. Guna memenuhi kebutuhan hidup, masyarakat tersebut sangat tergnatung terhadap sumber daya alam. Hal ini mendorong musik bamboo, serta tari-tarian sebagai miliknya. Pemanfaatan hal serupa juga dialami oleh Negara-negara sedang berkembang pemiliki KIK seperti India, Peru, Brasil dan beberapa Negara Afrika. Oleh karena itu, KIK penting untuk mendapatkan perlindungan yang mampu mengakomodir hukum adat yang selama ini masih diemban oleh masyarakat (Manuaba & Santosa, 2020).

Melindungi subjek-subjek hukum dan bersifat mengikat serta memiliki sanksi bagi pelanggarannya meruapkan definisi perlindungan hukum. Sifat sekaligus tugas hukum ialah perlindungan hukum yang diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum bagi masyarakat. Perlindungan hukum terhadap KIK begitu urgensi untuk diwujudkan oleh negara berkembang demi kelangsungan warisan budaya (warisan tak berwujud) yang mutlak harus dilestarikan.

Dasar pertimbangan dalam perlindungan KIK di Indonesia dipicu oleh beberapa faktor diantaranya:

1. pertimbangan aspek keadilan
2. urgensi pentingnya upaya pelestarian dan perlindungan KIK dari tindakan pelanggaran yang merugikan dan mengancam keberadaan KIK sebagai khasanah bangsa. Sehingga, dengan adanya pengaturan khusus yang memberikan pemegang Hak atas KIK kepada masyarakat

adatnya diharapkan dapat memberi efek positif yang signifikan bagi komunitas masyarakat adat dalam melestarikan warisan kebudayaan mereka.

Guna memberikan perlindungan hukum atas KIK dapat ditempuh upaya yakni:

- (1) Inventarisasi dan dokumentasi sebagai upaya perlindungan KIK jangka pendek. Upaya ini tidak hanya dapat bersifat informatif, namun juga sebagai pembuktian. Mengambil dokumentasi gambar (foto) serta membuat tulisan maupun catatan khusus yang dibuat pemerintah merupakan salah satu Langkah pendokumentasian KIK
- (2) Produk hukum (peraturan) perlindungan KIK sebagai upaya jangka menengah dan jangka Panjang. Produk hukum berupa peraturan perundangan yang mengatur secara spesifik perlindungan atas KIK merupakan bentuk perjuangan perlindungan KIK secara internasional dan wujud memperjuangkan kepentingan nasional bangsa (Sandimas & Indrawati, 2020).

Mengenai perlindungan terhadap KIK sudah terjadi sejak lama, ketika permasalahan KIK mendapatkan perhatian dan menjadi pembahasan secara internasional sejak empat puluh tahun. Pembahasan ini dimulai sejak revisi atas Konvensi Bern tahun 1967 di Stockholm dan di Paris 1971 yang kemudian diadaptasi ke TRIPs Agreement dan Konvensi PBB tentang Keragaman Hayati (Lutviansori, 2010). Sehingga, Indonesia sebagai negara berkembang yang juga menjadi anggota TRIPs Agreement harus mampu menyesuaikan sistem hukum kekayaan intelektual yang disesuaikan dengan kondisi Negara mengenai perlindungan atas karya-karya KIK. Kemudian Indonesia menggabungkan konsep kepemilikan individual sekaligus konsep kepemilikan kolektif sebagaimana yang terdapat dalam konsep perlindungan Hak Cipta dalam UUHC sebagai bagian dari jenis kekayaan intelektual yang perlu dilindungi (Manuaba & Santosa, 2020).

Hukum Hak Cipta mengakui perlindungan Hak Cipta secara otomatis, ketika telah terwujud dalam bentuk nyata sebagaimana diatur dalam *Article 2 paragraph (2) Berne Covention* menyatakan:

"It shall, however, be a matter for legislation in the countries of the Union to prescribe that works in general or any specific categories of works shall not be protected unless they have been fixed in some material form." (Setyaningtyas & Kawuryan, 2016).

Ini berarti, bahwa suatu karya intelektual di bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan mendapatkan perlindungan ketika telah diwujudkan secara nyata dan difiksasi sebagai suatu bentuk yang riil (Setyaningtyas & Kawuryan, 2016). Kebijakan ini pun akhirnya mendapatkan kritikan dari beberapa ahli dikarenakan prinsip dasar perlindungan KIK yang bersifat komunal tidak sejalan dengan konsep perlindungan individual dalam rezim Hak Cipta. Negara maju dan negara berkembang tentu memiliki kepentingan yang berbeda dan berbenturan terkait HKI yang menimbulkan konflik kepentingan. Bersifat public domein yakni dapat dengan mudah diakses itulah posisi KIK bagi negara maju, namun disisi lain hal tersebut tentu akan merugikan negara berkembang, yang beranggapan hal tersebut tidak mampu mengakomodasi perlindungan KIK (Senewe, 2015).

Perlindungan atas KIK mejadi salah satu bentuk intellectual activity. Disatu sisi negara berkembang mengharapkan KIK untuk dilindungi secara internasional dalam paying hukum yang bersifat mengikat, namun disisi lain KIK diharapkan dapat menjadi *public domain* yang tidak perlu diatur sedemikian rupa dan bukan merupakan sesuatu yang harus dilindungi. Bukan tanpa alasan, KIK dianggap memiliki nilai ekonomi yang tinggi, sehingga harus dilindungi agar tidak diakui oleh pihak *illegal* yang tidak disertai kejelasan atas pembagian keuntungan (*benefit sharring*), inilah bentuk konflik kepentingan yang dimaksud (Wedhitami, 2014). Namun, saat ini sistem perlindungan hukum KIK belum memadai, inilah yang menjadi ekleman dalam mengembangkan perlindungan hukum atas KIK.

Pada tahun 1990, Amerika Serikat mengintroduksi aturan khusus yang hanya memberikan perlindungan Hak Moral secara terbatas bagi karya seni visual atau the Visual Artistic Right Act 1990/VARA. Selebihnya, negara-negara yang mengakui konsepsi hak moral, ternyata memiliki derajat penghargaan yang berbeda-beda. Prancis misalnya, mengakui konsep *droit de suit*, yang penjabarannya juga ditumbuhkan dari konsep hak moral (Roisah, 2014).

Negara maju secara gencar dan sedemikia rupa berupaya untuk menekan negara-negara pada perang dunia ketiga sebagai bentuk konkrit perlindungan HKI mereka, namun disisi lain hal tersebut ettap saja merugikan negara berkembang, dimana KIK pada negara berkembang tetap saja tidak mendapat perlindungan seperti halnya perlindungan pada negara maju (Hasima, 2018). Hal tersebut dipicu oleh rasa takut untuk kehilangan akses yang dirasakan negara maju dalam



mengklaim dan mengambil alih KIK negar-negara berkembang yang telah terbukti mampu mendatangkan keuntungan ekonomis bagi mereka (Hasima, 2018).

Mendapatkan dukungan perlindungan KIK dari negara-negara maju bukan merupakan suatu perjuangan yang mudah. Pada "*The Draft United Nations Declaration On The Rights Of Indigenous Peoples,*" dipaparkan bahwa *collective right* atau hak kolektif masyarakat ditakutkan dapat menimbulkan benturan hak individual dan kolektif, inilah yang menjadi dasar penolakan oleh beberapa negara maju (Jepang, Amerika Serikat, Perancis dan Inggris). Hal tersebut kian memperjelas bahwa penolakan tersebut hanyalah bentuk ketakutan mereka akan hilangnya akses terhadap budaya dan pengetahuan tradisional yang dimiliki negara-negara berkembang yang begitu beragam.

Penolakan atas *collective right* dan tekanan pada negara-negara berkembang tidak sejalan dengan upaya-upaya negara maju yang begitu kuat berusaha melindungi HKI mereka dari kasus pelanggaran kerap terjadi di negara berkembang (Rafianti & Sabrina, 2014). Kondisi inilah yang mendorong kesadaran negara-negara berkembang untuk memperjuangkan keadilan mereka dalam pemanfaatan dan perlindungan atas KIK. Selayaknya KIK negara berkembang mendapatkan perlindungan hukum yang prima dari Penyelewengan terhadap KIK (*misappropriation*).

Komitmen perlindungan KIK secara internasional pada dasarnya telah dikemukakan pada deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (*United Nations Declaration on The Right of Indigenous-UNDRIP*) tertanggal 13 September 2007. Deklarasi tersebut secara jelas menegaskan adanya *collective right* atas KIK. Meskipun secara jelas telah diatur dalam deklarasi seperti tersebut diatas, namun angka kasus pelanggaran atas KIK masih marak ditemukan.

Hal tersebut kian memunculkan kesadaran yang bersifat komunal di tengah-tengah masyarakat, untuk secara sadar melindungi warisan budaya tradisional. Namun, ketentuan TRIPS belum mampu diilhami secara menyeluruh oleh bangsa Indonesia, perlindungan hukum KIK di Indonesia belum secara penuh mampu menjadi payung hukum bagi masyarakat adat dalam mengajukan tuntutan atas penyalahgunaan KIK secara komersial oleh pihak yang tidak memiliki hak atas KIK tersebut (pihak ilegal). Maka, KIK harus dilestarikan masyarakat pengembannya agar tetap mampu diwariskan kepada generasi berikutnya sebagai warisan yang adiluhung karena nilai-nilai kehidupan dan moral yang terkandung di dalamnya agar tetap tegak sampai berakhirnya peradaban masyarakatnya. Dengan demikian, masyarakat adat diberikan status sebagai Pemegang Hak Cipta atas KIK yang telah diwariskan secara turun temurun dan tetap dilestarikan kepada generasi seterusnya.

b. Upaya Pemerintah Daerah Dalam Melindungi Hukum Kekayaan Intelektual Komunal Sebagai Kebutuhan Masyarakat Adat Nias

Perlu disadari bahwa suatu karya intelektual komunal yang bernilai ekonomis yaitu karya seni dan budaya sebagai hasil kreativitas manusia dalam melahirkan berbagai karya intelektualitasnya yang bermutu tinggi tidaklah dilahirkan begitu saja. Sehingga karya seni dan budaya patut mendapat perlindungan yang pada akhirnya dapat meningkatkan taraf kesejahteraan, tidak hanya untuk masyarakat adat dimana seni itu tumbuh dan berkembang, namun juga untuk bangsa dan negara Indonesia. Hasil karya intelektual komunal itu lahir dari pengolahan dan proses dari cipta, karsa dan daya kreativitas manusia yang sedemikian mendalam dan bernilai ekonomis tinggi sudah selayaknya diberikan perlindungan hukum secara kolektif untuk mendapatkan hak eksklusif atas karya yang dilestarikan oleh masyarakat adatnya sampai saat ini (Manuaba & Santosa, 2020).

Oleh karenanya, Kekayaan intelektual komunal sangat perlu untuk di dilindungi agar meningkatkan kesadaran masyarakat akan budayanya dalam mengespresikan budayanya, melindungi penciptanya atau dalam hal ini pelaku budaya serta menghindari pengakuan atau klaim dari daerah lain yang dapat menggurangi nilai-nilai dari budaya lompat batu.

Sehubungan dengan upaya pemerintah melalui menteri dalam melindungi KIK, upaya pemerintah daerah juga dibutuhkan. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pemerintah daerah dapat melakukan Pemeliharaan KIK dilakukan melalui:

- a. edukasi;
- b. literasi;

- c. sosialisasi dan promosi; dan/atau
- d. pemanfaatan KIK yang memberikan keuntungan bagi Komunitas Asal.

Upaya pemerintah daerah Kabupaten Nias Selatan sejauh ini belum merespon secara positif dari pendaftaran Kekayaan intelektual budaya Lompat Batu dan tari Perang terbukti sejauh ini belum pernah disosialisasikan kepada masyarakat bahkan kepala desa dan lembaga Adat tidak mengetahui hal tersebut terkait pendaftaran Kekayaan intelektual Budaya Nias Lompat Batu dan Tari Perang. Namun Pemerintah Desa bekerja sama dengan Lembaga desa untuk memperhatikan Para Pelompat dengan menaikkan partisipasi Para Tamu dalam melihat atraksi para pelompat, dan dinilai itu masih kurang karena konsekuensi atau akibat melompat rentan sekali terjadinya cedera dan kejadian-kejadian yang tidak diinginkan.

Tari Perang atau "Faluaya" merupakan salah satu tarian daerah yang ada di Kabupaten Nias Selatan yang dilengkapi dengan peralatan seperti Baluse (tameng), Toho (tombak), Tologu (pedang), Kalabubu (sejenis kalung prajurit). "Faluaya" dulunya dilakukan sebelum dan sesudah kembalinya prajurit dari medan perang. Tari perang ini tujuannya untuk memberikan semangat dan motivasi kepada para prajurit yang akan terjun ke medan perang melalui syair-syair yang dinyanyikan yang disebut Hoho, dan pekikan yang diteriakkan atau disebut Hugo. (Admin Web, 2019). Lompat Batu atau "Fahombo Batu" adalah salah satu atraksi ketangkasan yang dilakukan oleh para pemuda desa di Nias (Admin Web, 2019).

Tidak adanya upaya pemerintah tersebut dalam melindungi Para Pelompat dan Penari perang tentunya sangatlah jauh dari keinginan masyarakat adat atau Para pelaku Pelompat dan tari perang, sekalipun masyarakat sekarang mempunyai profesi yang berbeda namun tetap peduli akan budaya lompat batu dan tari perang karena rentan sekali terjadi Cidera seperti kaki patah dan turunnya perut akibat melompat sangatlah merugikan pelompat dalam menampilkan budaya-budaya Nias tersebut, dimana sebelumnya jumlah pelompat di Desa Bawomataluo berjumlah 7 (tujuh) Orang menjadi 4-5 orang karena trauma dan terjadi cidera terhadap pelompat.

Bawomataluo sekarang dijadikan sebagai Desa Wisata bukanlah tujuan utama dari Masyarakat Bawomataluo karena sebelumnya sudah ada Masterplan pembangunan berkelanjutan di Bawomataluo namun tidak melibatkan masyarakat atau Lembaga adat dalam merencanakan skala Prioritas pembangunan-pembangunan fisik rumah adat yang berjumlah ± 600 (enam ratus) Rumah Adat dalam hal merehab rumah adat-adat.

Harapan masyarakat sangat mengapresiasi atas pendaftaran Kekayaan budaya Nias. Namun, sangat mengharapkan agar hal tersebut dapat menginformasikan atau mensosialisasikan manfaat pendaftaran tersebut kepada masyarakat, sehingga masyarakat, Pelompat dan lembaga desa dapat mengambil bagian untuk membangun dan membudayakan Budaya yang ada di Desa Bawomataluo.

Kemudian upaya yang diharapkan oleh masyarakat adat nias yaitu Pelompat dan Lembaga Adat agar pemerintah dapat melindungi Para Pelompat dalam hal memberikan bantuan seperti mendaftarkan para pelompat di Asuransi dan tetap memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan dari Para Pelompat dan keluarga para pelompat untuk melestarikan Budaya Lompat batu karena yang mereka lakukan adalah tindakan mulia untuk membawa Nama Desa, Kabupaten Nias Selatan Bahkan Indonesia ke kacamata Warisan Budaya, karena bila pelompat tidak dilindungi dan terjadi trauma dan cidera akibat Lompat batu akan sangat merugikan Indonesia, Nias Selatan dan Khususnya Desa Wisata Bawomataluo karena sebagian besar dari para pelompat ini adalah tulang punggung keluarga tentunya mereka juga punya kewajiban untuk menafkahi keluarganya masing-masing.

SIMPULAN

Pengaturan Hukum sehubungan kekayaan intelektual komunal diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal dengan materi muatan yang berisikan jenis, inventarisasi, penjagaan dan pemeliharaan, pembentukan sistem informasi, pemanfaatan serta pendanaan KIK. Artinya bahwa, ketentuan tersebut hanya mengatur terkait administrasi KIK saja. Dalam kaitannya dengan dengan perlindungan hak masyarakat di Indonesia, ketentuan tersebut masih belum melindungi hak masyarakat adat di Indonesia karena tidak mengatur terkait ganti rugi dan ketentuan pidana bagi

pelaku yang melanggar ketentuan KIK yang merugikan masyarakat adat sebagai pemegang hak atas KIK yang dimaksud.

Implementasi perlindungan hukum kekayaan intelektual komunal masyarakat adat Nias sudah dilakukan dengan pendataan dan pencatatan KIK ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Namun, perlindungan hukum tidak dapat diwujudkan secara efektif. Adapun alasannya dikarenakan instrumen hukumnya masih belum memadai sehingga penegakan hukum pidana terkait pelanggaran KIK tidak dapat dilakukan secara optimal guna melindungi hak masyarakat Nias dalam kepemilikan KIK atas Tari Maena, Fahombo dan Tari Faluaya.

Upaya Pemerintah dalam melindungi hukum Kekayaan Intelektual Komunal sebagai kebutuhan masyarakat adat terhadap kekayaan intelektual komunal Nias belum maksimal. Pemerintah Daerah belum menginformasikan atau mensosialisasikan manfaat pendaftaran kekayaan intelektual komunal tersebut kepada masyarakat. Selain itu, Pemerintah Daerah juga kurang memperhatikan resiko para pelompat dalam atraksi lompat batu dan kurang memperhatikan kesejahteraan penari dalam menampilkan budaya tari perang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, R., & Rumawi, R. (2021). Pengaturan hak kekayaan intelektual dalam masyarakat komunal di Indonesia. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 10(1), 1-16.
- Admin Web. (2019, March). Menkumham Serahkan 3 Pencatatan Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal Asal Nias Kepada Wakil Gubernur Sumatera Utara. *Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Republik Indonesia*. <https://dgip.go.id/index.php/artikel/detail-artikel/menkumham-serahkan-3-pencatatan-inventarisasi-kekayaan-intelektual-komunal-asal-nias-kepada-wakil-gubernur-sumatera-utara?kategori=Berita Resmi Paten>
- Ali, Z. (2016). *Metode Penelitian Hukum* (Cetakan ke). Sinar Grafika.
- Budi, A. R., & Syamsudin, M. (2004). Hak kekayaan Intelektual dan budaya Hukum. In *PT. RajaGrafindo Persada*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Daniswari, D. (2022, January). Tradisi Lompat Batu Nias: Sejarah, Makna, dan Waktu Pelaksanaan. *Kompas*. <https://medan.kompas.com/read/2022/01/28/135552778/tradisi-lompat-batu-nias-sejarah-makna-dan-waktu-pelaksanaan?page=all>
- Hasima, R. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Adat Tolaki. *Literasi Hukum*, 2(1), 15-27.
- Hidayah, K. (2017). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Setara Press.
- Indonesia, D. J. K. I. K. H. D. H. R. (2019). *Modul Kekayaan Intelektual Bidang Kekayaan Intelektual Komunal*. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Ham Ri. file:///C:/Users/Administrator/Downloads/Modul KI bidang Kekayaan Intelektual Komunal (Edisi 2019).pdf
- Lutviansori, A. (2010). *Hak cipta dan perlindungan folklor di Indonesia*. Graha Ilmu.
- Manuaba, I. B. W. A., & Santosa, A. A. G. D. H. (2020). Masyarakat Hukum Adat Dan Konsep Penguasaan Negara Atas Ekspresi Budaya Tradisional Di Indonesia. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 8, 1834-1844.
- Maryadi. (2000). *Transformasi budaya*. Muhammadiyah University Press.
- Muhammad, A. (1994). *Hukum harta kekayaan* (Cetakan I). Citra Aditya Bakti.
- Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), (2015). https://bphn.go.id/data/documents/naskah_akademik_tentang_kuhp_dengan_lampiran.pdf
- Rafianti, L., & Sabrina, Q. Z. (2014). Perlindungan bagi Kustodian Ekspresi Budaya Tradisional Nadran berdasarkan Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 1(3).
- Roisah, K. (2014). Perlindungan ekspresi budaya tradisional dalam sistem hukum kekayaan intelektual. *Masalah-Masalah Hukum*, 43(3), 372-379.
- Sandimas, P., & Indrawati, A. A. S. (2020). Perlindungan Hukum Atas Karya Tari Abuang Di Desa Tenganan Pegringsingan Sebagai Satu Bentuk Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Perspektif Hak Cipta. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 9, 1-12.
- Selatan, K. N. (n.d.). Desa Adat Bawomataluo. *Cagar Budaya, Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Sumatera Utara*. <https://cagarbudaya.sumutprov.go.id/article/cagar/desa-adat->



bawomataluo-612effc82c755

- Senewe, E. V. T. (2015). Efektivitas Pengaturan Hukum Hak Cipta Dalam Melindungi Karya Seni Tradisional Daerah. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 2(2), 12–23.
- Setyaningtyas, A. C., & Kawuryan, E. S. (2016). Menjaga Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, 1(2), 122–132.
- Soemitro, R. H. (1990). Metodologi penelitian hukum dan jurimetri. In *Ghalia Indonesia*. Ghalia Indonesia.
- Wedhitami, B. (2014). Upaya Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dengan Pembentukan Peraturan Daerah. *Law Reform*, 9(2), 32–48.

